



2023



STANDAR PELAYANAN

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln Ki Mangunsarkoro No. 29 Telepon (0355) 321294

TULUNGAGUNG



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln Ki Mangunsarkoro No. 29 Telepon (0355) 321294

T U L U N G A G U N G

Website : <http://dispendikpora.tulungagung.go.id>

Email: dispendikpora.ta@gmail.com

@dispendikporatulungagung

@dispendikpora.ta

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 420/0085/25.01/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR : 420/893/104.010/2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

- MENIMBANG:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Nomor 420/893/104.010/2022 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Jenis Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 perlu disesuaikan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - c. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung yang efisien, dan efektif menuju citra pelayanan prima pada masyarakat, sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung.

- MENINGGAT :**
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang standar Operasional prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten/kota;
- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
- j. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional PAUD;
- n. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
- o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
- p. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung;
- s. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung;
- t. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Standar Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama meliputi :
1. Pelayanan Legalisir Dokumen (Ijazah/STTB, Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Ijazah Paket, SKHUN)
 2. Pelayanan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD (TK, KB, SPS, TPA)
 3. Pelayanan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD (TK, KB, SPS, TPA)
 4. Pelayanan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Swasta Lainnya/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
 5. Pelayanan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Swasta Lainnya/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
 6. Pelayanan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
 7. Pelayanan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal (PKBM dan TBM)
 8. Pelayanan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta;
 9. Pelayanan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta
 10. Pelayanan Rekomendasi Mutasi Siswa SD/SMP
 11. Pelayanan Rekomendasi Melanjutkan Sekolah Keluar Kabupaten/Provinsi
 12. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/SKHUN Hilang atau Rusak jenjang SD/SMP
 13. Pelayanan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta
 14. Pelayanan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta
 15. Pelayanan Mutasi PNS
 16. Pelayanan Pensiun PNS
 17. Pelayanan Kenaikan Tingkat PNS
 18. Pelayanan Cuti PNS
 19. Pelayanan Tunjangan Profesi Guru
 20. Pelayanan Pendidikan Profesi Guru
 21. Pelayanan Pengelolaan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Pengajuan NUPTK, NISN, NPSN, NPYP
 22. Perizinan dan rekomendasi penyelenggaraan Turnamet Olahraga

23. Rekomendasi penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kelembagaan Bidang Pemuda dan Olahraga
24. Rekomendasi pengajuan proposal Wira Usaha Muda (WMP) Bidang Pemuda dan Olahraga
25. Pelayanan Aduan Masyarakat
26. Pelayanan Izin Peminjaman Alat Gamelan/Ruang Gamelan/Wayang/Ruang Rapat/Pendapa (Balai Budaya) pada UPT TB2KS Dispendikpora.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini, digunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh pegawai/petugas dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TULUNGAGUNG

Pada Tanggal : 13 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN TULUNGAGUNG



RAHADI P. BINTARA, SE., MSi

Pemuda Utama Muda

NIP. 196901271996031004

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Tulungagung
Nomor : 188/ 0085/ 25.01 / 2023
Tanggal : 13 Januari 2023

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap Penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung menetapkan standart layanan informasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana fasilitas berupa desk dan front layanan informasi, fasilitas pendukung seperti akses layanan pemohon informasi melalui internet (website, email, twitter) telephone, surat maupun datang langsung, petugas pelaksana layanan informasi, instrument transaksi, produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi.

**B. VISI, MISI, MOTTO
PELAYANAN VISI**

Terwujudnya Pelayanan Pendidikan Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Akurat dan Transparan

MISI

1. Meningkatkan layanan pendidikan yang ramah dan santun;
2. Akurat dalam penyimpanan data dan informasi pendidikan;
3. Menciptakan suasana kerja yang berkarakter berbasis kearifan lokal berwawasan nasional dan berdaya saing global.

MOTTO : “ CERMAT “

Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Akurat, Transparan

C. MAKLUMAT LAYANAN

Kami segenap pimpinan dan karyawan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menyatakan :

1. Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan
2. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus menerus
3. Sanggup menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN TULUNGAGUNG



RAHADI P. BINTARA, SE., MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 196901271996031004

STANDAR**PELAYANAN**

**UPT TAMAN BINA BAKAT DAN KOMPETENSI SISWA
(TB2KS) DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**TEKNIS PELAYANAN IZIN PEMINJAMAN
ALAT GAMELAN/RUANG GAMELAN/WAYANG/
PENDAPA (BALAI BUDAYA)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik - Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung; - Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung; - Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung; - Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung;
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Proposal kegiatan / surat permohonan izin ditujukan kepada Kepala UPT Taman Bakat dan Kompetensi Siswa (TB2KS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung yang sudah ditanda tangani oleh pemohon (perorangan/lembaga). - Jenis kegiatan rapat, lomba dan lain sebagainya yang bersifat positif.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A([PEMOHON]) --> B[Mengajukan Ijin Peminjaman] B --> C[Persyaratan Lengkap (Proposal / Surat Permohonan Ijin)] C --> D[Kantor UPT TB2KS] D --> E[Diterima petugas dan dicatat dalam Agenda Surat Masuk] E --> F[Pengecekan Proposal / Surat Ijin Persyaratan] F --> G{Kepala UPT TB2KS} G -- TIDAK --> H[Petugas membuat surat balasan atas petunjuk pimpinan] G -- YA --> I[Petugas membuat Surat Pemberian Ijin Peminjaman] H --> A I --> A </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke kantor UPT TB2KS membawa proposal/persyaratan 2. Proposal / persyaratan diterima petugas UPT TB2KS, selanjutnya dicatat dalam buku Agenda Surat Masuk dan dibuatkan lembar disposisi 3. Diteruskan ke Pimpinan 4. Pimpinan mengambil keputusan dan disosisikan kepada petugas sarpras / yang menangani bila permohonan diizinkan, jika permohonan ditunda karena alat yang dipinjam/ruangan/pendopo sudah dipinjam oleh pihak lain maka petugas TU UPT TB2KS akan

		<p>5. Membuat surat balasan atas petunjuk pimpinan.</p> <p>6. Surat balasan diserahkan kepada pemohon bila permohonan izinya ditunda, jika permohonan diizinkan pemohon menerima surat pemberitahuan / rekomendasi izin peminjaman disetujui.</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	- 3 (tiga) jam
5	Peroduk Pelayanan	- Rekomendasi Izin Peminjaman
6	Waktu Pelayanan	<p>1. Senin – Kamis : 07.30 – 16.00 WIB</p> <p>2. Jum'at : 07.30 – 14.00 WIB</p> <p>Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Libur</p>
7	Biaya/Tarif	- Tidak Dipungut Biaya (GRATIS)
8	Perasarana, dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang kantor, meja,kursi - Alat tulis kantor - Komputer/laptop yang dilengkapi printer - Loker Pelayanan - Alat Gamelan / Wayang - Ruang Tunggu
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, integritas yang tinggi, mampu mengoperasikan komputer • Bersikap ramah dan sopan serta berorientasi pada pelayanan. • Berkomitmen pada aturan dan maklumat pelayanan
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala UPT - Pengawasan dilaksanakan secara berkelanjutan
11	Penangan pengaduan sarana, dan masukan	<p>Pengaduan diterima melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Langsung ke Seketariat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung Jl. Ki Mangunsarkoro No. 29 Beji Boyolangu - Website Kontak Pengaduan dengan alamat : https://dispendikpora.tulungagung.go.id/kontak-kami/ - Diidentifikasi dan ditindaklanjuti - Dimusyawarahkan untuk mendapatkan solusi
12	Jumlah Pelaksana	<p>7 orang terdiri :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala UPT - 5 Staf Pelaksana Administrasi
13	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan Maklumat Pelayanan - Memberikan pelayanan terbaik dengan sepenuh hati - Menanggapi serta menindaklanjuti keluhan atas pelayanan
14	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan di Ruang/Gedung yang memiliki tingkat keamanan dan kenyamanan yang baik
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Kinerja Pelaksana secara periodik dilakukan sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali; - Hasil Evaluasi digunakan untuk mengukur keberhasilan dan mengetahui hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pelayanan serta merumuskan langkah perbaikan.
16	Maklumat Layanan	<p>Kami Segenap Pimpinan dan Karyawan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyatakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan 2. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus-menerus 3. Sanguap menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikantidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17	Visi, Misi dan Motto Layanan	<ul style="list-style-type: none"> - Visi : Terwujudnya Pelayanan Pendidikan Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Akurat dan Transparan - Misi : <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan Layanan Pendidikan Yang Ramah dan Santun b. Akurat Dalam Penyampaian Data Dan Informasi Pendidikan c. Menciptakan Suasana Kerja Yang Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal Berwawasan Nasional dan Berdaya Saing Global - Motto : “ CERMAT “ <p>Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Akurat, Transparan</p>

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG



RAHADI P. BENTARA, SE., MSi

Pembina Utama Muda
NIP. 196901271996031004